

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang pemeriksa (auditor) harus memiliki pemahaman yang sangat penting dan mendalam serta independen. Independensi merupakan konsep yang fundamental, esensial dan merupakan karakter yang sangat penting bagi pemeriksa (auditor) dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Tema tentang independensi dalam pelaksanaan tugas sebagai pemeriksa internal pemerintah harus memiliki kompetensi dan independensi untuk memenuhi pertanggungjawaban profesionalnya.

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Auditor juga harus memiliki sikap mental yang independen. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit tidak akan ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (Randal J, 2011 : 5).

Standar umum kedua (SA seksi 220 PSA No. 04 Alinea 01) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Dan pada Alinea 02 menyebutkan “Auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah

dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern)”.

Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai auditor eksternal ataupun auditor internal (khususnya bagi auditor di instansi pemerintahan).

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menyatakan bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dan untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementrian Negara, Lembaga Negara dan

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/ Inspektorat Utama (Ittama)/ Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pada rapat Koordinasi Regional yang dilaksanakan di Aula Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 27 Januari 2014 dalam rangka menindaklanjuti Direktif Presiden RI tanggal 10 Desember 2013 di Istana Bogor untuk mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi, dan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Direktif Presiden RI tanggal 15 Januari 2014 yang berlangsung di Kejaksaan Agung dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya pencegahan serta penindakan pelaku korupsi agar KKN hilang dari negeri ini. Pada rapat tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat daerah adalah mitra strategis dalam penanggulangan korupsi di daerah. Lebih daripada itu, kegiatan ini juga mendukung terbentuknya Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah yang lebih kuat, mandiri, independen, dan lebih profesional.

Pada rapat tersebut dinyatakan juga bahwa peran APIP perlu dipertajam lagi dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan BPKP dan aparat penegak hukum. Dikarenakan selama ini peran APIP belum optimal dengan masih banyak permasalahan yang dihadapi kepala daerah. Pertama, terdapat keragu-raguan dan kekhawatiran dalam melaksanakan tugasnya, khususnya berhubungan dengan pelaksanaan anggaran. Kedua, diperlukan langkah cepat dan terpadu dalam upaya menyelamatkan kerugian keuangan negara sehingga pembangunan berjalan tepat sasaran melalui komitmen bersama mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Oleh karena itu, optimalisasi fungsi memerlukan lembaga APIP independen, profesional, kuat, dan mandiri guna mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Salah satu yang termasuk sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Pemerintah Kota. Inspektorat Pemerintah Kota perlu diteliti untuk mengetahui tingkat independensi yang dimiliki oleh para auditor yang bekerja di Inspektorat Pemerintah Kota tersebut. Dan Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau menjadi objek penelitian yang dipilih oleh peneliti.

Inspektorat Daerah Kota Batam adalah Inspektorat daerah yang berperan sebagai unsur pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah. Inspektorat daerah merupakan unsur pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di Kota.

Inspektorat daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan fasilitasi pengawasan dan pembinaan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pembinaan administasi dan aparatur perangkat daerah;
5. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
6. Penyusunan rencana umum program dan kegiatan pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan, aparatur, keuangan dan aset, dan pembangunan dan kesejahteraan sosial, dan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Daerah Kota Batam didukung oleh 39 orang staff yang menjalankan tugas pemeriksaan atas surat perintah melakukan tugas pemeriksaan dari Inspektur Kota Batam atau Walikota.

Dalam audit (pemeriksaan) yang dilakukan oleh Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki prinsip audit internal antara lain:

1. Organisasi audit internal harus independen
2. Harus bertanggung jawab langsung kepada pimpinan
3. Dukungan yang kuat dari pimpinan
4. Wewenang, tanggung jawab dan uraian tugas yang jelas

Bagi organisasi pemeriksa dan para pemeriksa internal pemerintah bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Pemeriksa harus menghindari dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak dapat mempertahankan independensinya, sehingga tidak mampu memberikan penilaian yang objektif dan tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II, Pernyataan Standar Umum kedua pada alinea empat belas menyebutkan: “Dalam

semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya". Pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga gangguan terhadap independensi, yaitu: gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi.

Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu meliputi: memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa, memiliki kepentingan keuangan dan pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun, terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, adanya prasangka terhadap perseorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu program, adanya kecenderungan memihak karena keyakinan politik atau sosial dan mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan.

Gangguan ekstern pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi dari campur tangan atau pengaruh pihak ekstern: yang membatasi pemeriksaan, terhadap pemilihan dan penerapan prosedur pemeriksaan, terhadap penugasan, terhadap pembatasan sumber daya yang disediakan organisasi pemeriksa, terhadap ancaman pergantian petugas pemeriksa atau ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan, dan terhadap pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, serta adanya wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.

Gangguan organisasi berupa gangguan terhadap independensi organisasi pemeriksa yang dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi dan struktur organisasinya. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila ia melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja.

Dalam menjalankan tugasnya (profesinya) sebagai pemeriksa (auditor) perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan tersebut terhadap independensinya yaitu gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi. Sehingga bila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, maka pemeriksaan tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. Dalam keadaan pemeriksa yang karena sesuatu hal tidak dapat menolak penugasan, gangguan dimaksud harus dimuat dalam bagian lingkup pada laporan hasil pemeriksaan.

Beberapa penelitian yang terkait dengan independensi auditor dan dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah oleh Veby Erida Iriyani (2014) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Gangguan Pribadi dan Gangguan Organisasi Terhadap Independensi Auditor Pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial dan simultan gangguan pribadi dan gangguan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan secara parsial gangguan pribadi memiliki pengaruh yang lebih besar dari gangguan organisasi.

Nuraisyah Zain Mide (2011) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Gangguan Pribadi Dan Gangguan Ekstern Terhadap Independensi Auditor Pada BPK Dan KAP Di Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan pribadi dan gangguan ekstern secara simultan berpengaruh terhadap independensi auditor. Secara parsial, gangguan pribadi dan gangguan ekstern berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa 55,1% variabel dependen (independensi auditor) mampu dijelaskan oleh variabel independen (gangguan pribadi dan gangguan ekstern), dan sisanya sebesar 44,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan.

Beberapa hasil penelitian lain menemukan bahwa pentingnya independensi karena berpengaruh terhadap kualitas hasil audit (Hafidz Mabruri, 2010; Suyono, 2011; Septiari dan Sujana, 2012; Suseno, 2013; Carolina, 2013), independensi berpengaruh terhadap kualitas audit (Lauw Tjun Tjun, 2012; Norma Kharismatuti, 2012), dan independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor (Haslinda Lubis, 2009).

Berdasarkan uraian diatas, melihat pentingnya independensi pemeriksa (auditor) terutama dalam pengawasan intern pemerintah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan adanya laporan mengenai peran APIP yang belum optimal serta merujuk pada peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran II, Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum poin 14 yang menyatakan bahwa adanya gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksa, mendorong peneliti untuk

melakukan penelitian tentang **“Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Auditor Pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi seorang auditor, independensi sangat penting dalam menjalankan tugasnya, kompetensi yang dimilikinya tidak akan bernilai jika auditor tersebut tidak mampu mempertahankan independensinya ketika sedang melaksanakan tugas.
2. Keprihatinan kondisi Indonesia mengenai kasus penggelapan uang yang banyak terjadi di kalangan pemerintahan yang menunjukkan tujuan pengawasan intern pemerintah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mewujudkan pemerintah yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab belum berjalan sesuai tujuan.
3. Selama ini peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) belum optimal dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi kepala daerah seperti yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran. Hal ini dibahas dalam rapat Koordinasi Regional yang dilaksanakan di Aula Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 27 Januari 2014 dalam rangka

menindaklanjuti Direktif Presiden RI Tanggal 10 Desember 2013 di Istana Bogor untuk mendukung optimalisasi tugas pemerintah tanpa korupsi.

4. Adanya gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi auditor seperti tercantum dalam Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II, Pernyataan Standar Umum kedua pada alinea empat belas.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan waktu, biaya dan kemampuan penulis yang terbatas, dan agar penelitian ini lebih terarah dan efektif, maka penelitian ini hanya terbatas pada permasalahan menggunakan variabel gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah gangguan pribadi berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apakah gangguan ekstern berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?

3. Apakah gangguan organisasi berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?
4. Apakah gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh gangguan pribadi terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui pengaruh gangguan ekstern terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
3. Untuk mengetahui pengaruh gangguan organisasi terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
4. Untuk mengetahui pengaruh gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi secara simultan terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam upaya meningkatkan pembelajaran mengenai pengaruh gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan organisasi terhadap independensi auditor pada Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada:

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai sebuah bekal pengalaman yang sangat berharga dalam mengaktualisasi pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di Universitas.
 - b. Sebagai sebuah Tugas Akhir (Skripsi) yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Universitas Putera Batam.

2. Bagi Akademik

- a. Sebagai bahan kajian guna menambah ilmu khususnya bagi mahasiswa akuntansi yang nantinya akan terjun sebagai pemeriksa (auditor).
- b. Sebagai referensi kepustakaan di Universitas Putera Batam.

3. Bagi objek penelitian

Sebagai bahan masukan bagi Inspektorat Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa (auditor).

4. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca dan sebagai referensi penelitian selanjutnya.